



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG CIPTA KARYA**

Alamat : Jalan Sendawar III – Pusat Perkantoran Sendawar TELP. 0545-4043888

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK TAHUN JAMAK)**

Nomor Kontrak : 582/003/P.2 - 05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Tanggal Kontrak : 9 Nopember 2012
Nilai Kontrak : Rp 54.524.710.000,00

PAKET :

PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

APBD KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012 - 2013 - 2014 - 2015



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG CIPTA KARYA

Alamat : Jalan Sendawar III – Pusat Perkantoran Sendawar TELP. 0545-4043888

Kegiatan : **PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER**
Nomor Kontrak : 582/003/P.2 - 05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Tanggal : 9 Nopember 2012

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK TAHUN JAMAK)

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Belas** telah di sepakati Kontrak Tahun Jamak Pelaksanaan Pembangunan Islamic Center (termasuk semua lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini).

A n t a r a

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh :

Nama : **ABEITH CHREISTIANTO, ST**
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Alamat : Jln. Sendawar III Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sesuai Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat Nomor : 602.1/55.A/DPU-KB/I/2012,Tanggal 5 Januari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA yang diwakili oleh :

Nama : **H. M. KUSAINI**
Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau Tenggarong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA, berdasarkan Akte Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH., Nomor 80 tanggal 16 Juli 2003 dan Akte Perubahan Terakhir oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH Nomor 206 Tanggal 26 Maret 2008 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut hal-hal sebagai berikut :

P A S A L 1
DASAR HUKUM PELAKSANAAN KONTRAK TAHUN JAMAK

Adapun yang menjadi landasan pengikatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Islamic Center adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, beserta Penjelasan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya.
2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 399/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

3. Keputusan...

3. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standart Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
5. Hasil Revisi Rekomendasi hasil Verifikasi kewajaran harga dari PT. Sucofindo Appraisal Utama No. 078/SA-VII/DR/2012 tanggal 6 Agustus 2012.
6. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 170/5811.1/DPRD-KB/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal : Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak.
7. Surat Bupati Kutai Barat Nomor : 130/801/BAPP-TU.P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak.
8. Peraturan Bupati Kutai Barat No. 54 Tahun 2012 Tanggal 29 September 2012 perihal Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak.
9. Nota Kesepakatan KUA Nomor : 903/734/BAPP-TU.P/VII/2012 dan 170/5810/DPRD-KB/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012
10. PPAS Perubahan Nomor : 903/735/BAPP-TU.P/VII/2012 dan 170/5811/DPRD-KB/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.
11. Dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak ini.
12. Gambar – gambar (Termasuk Gambar – gambar Detail), Rencana Kerja dan Syarat – syarat pekerjaan (RKS) dengan semua perubahannya sesuai dengan berita acara penjelasannya.

P A S A L 2 **TUJUAN KONTRAK**

1. PIHAK PERTAMA berkehendak melaksanakan kegiatan Pembangunan Islamic Center yang dilaksanakan secara Tahun Jamak terletak di Kabupaten Kutai Barat.
2. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melaksanakan Pembangunan Islamic Center yang dilaksanakan secara Tahun Jamak di Kabupaten Kutai Barat.
3. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak mengenai paket pekerjaan, volume, satuan dan biaya serta dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemborongan ini.

P A S A L 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

Adapun Nama Proyek, Paket Pekerjaan, Lokasi dan Konstruksi yang dikerjakan adalah sebagai berikut :

PROGRAM	:	BIDANG CIPTA KARYA
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER
LOKASI	:	KABUPATEN KUTAI BARAT
NILAI KONTRAK	:	Rp 54.524.710.000,00

P A S A L 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. KONTRAK ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK, dan waktu untuk memulai pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

2. Jangka Waktu....

2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah **911 (sembilan ratus sebelas)** hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan, atau terhitung sejak tanggal **09 Nopember 2012 s/d 22 Mei 2015** :
3. Penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan pasal 4 ayat 2, yang dibuat dan diajukan oleh Kontraktor dan dibantu oleh Pihak Konsultan Pengawas, kemudian diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Selanjutnya menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).

P A S A L 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan bagi PIHAK KEDUA semua lahan yang dibutuhkan dari pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dinyatakan dalam gambar dan/atau dokumen lain dalam kontrak.
2. PIHAK PERTAMA membayar PIHAK KEDUA sebesar nilai kontrak atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran serta harga satuan dan harga Lamp Sump (Kontrak Gabungan) yang tertera dalam daftar kuantitas dan harga pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Kontrak atau dengan harga-harga yang mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan Kontrak.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Kontrak dan ditafsirkan secara wajar dari Kontrak, kecuali apabila menurut hukum terjadi keadaan memaksa (force Majeure).

P A S A L 6 DOKUMEN KONTRAK

1. DOKUMEN KONTRAK sebagaimana ditentukan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu :
 - (1) KONTRAK ini (termasuk Addendum/Amandemen bila ada) termasuk lampiran-lampiran yang disebut dalam Pasal 17 di bawah dan dilampirkan di sini.
 - (2) Bentuk Penawaran beserta lampirannya sebagai berikut :
 - (a) Daftar Kuantitas dan Harga
 - (b) Daftar Analisa dan Harga Satuan Biaya Pekerjaan
 - (c) Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan
 - (d) Rencana Waktu Pelaksanaan (Time Scedule)
 - (e) Daftar Personalia (Daftar Inti Proyek)
 - (f) Surat Jaminan Pelaksanaan
 - (3) Addendum
 - (4) Lampiran-lampiran :
 - (a) Jaminan Pelaksanaan
 - (b) Surat Kuasa bila diperlukan.
 - (5) Syarat-syarat Kontrak (Syarat - Syarat Umum Kontrak dan Syarat -Syarat Khusus Kontrak)
 - (6) Spesifikasi Khusus
 - (7) Gambar
 - (8) Daftar Kuantitas Harga yang telah diisi
 - (9) Termasuk Surat-surat yang dikeluarkan selama pelaksanaan pekerjaan berjalan (Surat Teguran, Notulen Rapat/Berita Acara Rapat) bila ada dan Berita Acara lainnya.
 - (10) Dokumen lain yang berhubungan dengan Kontrak Tahun Jamak
2. Kontrak Tahun Jamak ini ditindaklanjuti dengan kontrak anak Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai PIHAK PERTAMA dengan Penyedia Barang/Jasa sebagai PIHAK KEDUA yang diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA).

PASAL 7.....

PASAL 7 **HARGA KONTRAK**

1. Harga termasuk pajak-pajak lainnya sesuai peraturan-peraturan yang berlaku lainnya harus dibayar oleh PIHAK KEDUA yang diperoleh dari kuantitas pekerjaan serta harga satuan dan harga Lump Sump (Kontrak Gabungan) sebagaimana tertera dalam daftar kuantitas pekerjaan yang bertambah dan berkurang sesuai ketentuan kontrak, adalah **Rp. 54.524.710.000,00** (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
2. Pajak Galian Golongan C wajib dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Barat mengenai Pajak Galian Golongan C. Wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dengan didasari bukti surat pembayaran setoran pajak Galian Golongan C dimaksud ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

PASAL 8 **BAHAN DAN PERALATAN**

1. Bahan, peralatan dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemberongan tersebut dalam perjanjian ini sesuai dengan dana yang tersedia dalam kontrak
2. PIHAK KESATU berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan.
3. Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 Jam, kemudian menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
4. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan / terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti atau memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
5. Jika bahan dan peralatan tidak terdapat dipasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dalam hal ini tetap berlaku ketentuan ayat 1 pasal ini.
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan bahan dan peralatan di lokasi.
7. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran dan polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
8. PIHAK KEDUA menjamin bahwa bahan dan peralatan yang dipasang tersedia suku cadang dan agen penjualannya di Indonesia serta bersedia memberikan pelayanan purna jual.

PASAL 9 **TENAGA KERJA DAN UPAH**

1. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah, keahlian dan ketrampilannya sesuai dengan kebutuhan.
2. PIHAK KEDUA Wajib menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai dengan ketentuan / Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Ditempat Pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk – petunjuk dari PIHAK PERTAMA.
4. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, pimpinan pelaksana/tenaga ahli yang ditunjuk PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan tersebut, atas beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Personil – personil tersebut harus diajukan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk struktur penugasan Personil.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian PIHAK PERTAMA Sebagai akibat perbuatan orang – orang yang diperkerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 10
SUB KONTRAKTOR

1. PIHAK KEDUA berhak untuk berkerjasama dengan Sub Kontraktor (GEL Setempat) sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Apabila suatu bagian pekerjaan akan diserahkan kepada sub kontraktor, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mensubkontrakkan pekerjaan pokok / pekerjaan utama / Major item dan/atau seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau PIHAK KETIGA.
4. Hubungan antara PIHAK KEDUA dengan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PASAL 11
MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan dihitung sampai berakhirnya selama 360 (*Tiga Ratus Enam Puluh*) hari kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
2. Selama masa pemeliharaan tersebut PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perbaikan/pembetulan dan penyempurnaan segala kekurangan-kekurangan serta cacat-cacat dari pekerjaan tersebut, sampai dengan pekerjaan diterima oleh PIHAK PERTAMA. Semua biaya-biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA sanggup serta tidak keberatan menerima beban tersebut.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12
JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan Pelaksanaan Pekerjaan selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani. Surat Jaminan dimaksud harus dikeluarkan oleh Bank Umum/lembaga keuangan yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia. Besar nilai jaminan adalah sebesar 5% dari Nilai Kontrak Tahun Jamak atau sebesar **Rp. 54.524.710.000,00 x 5% = Rp 2.726.235.500,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
2. Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut sesuai ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA **setelah masa pelaksanaan berakhir dan/atau Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)**.
3. Surat Jaminan Pelaksanaan Tersebut sesuai ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi Milik Negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
4. Masa berlakunya surat jaminan pelaksanaan selama **masa pelaksanaan Pekerjaan**. Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa jaminan tersebut dan harus dijamin tidak ada masa senggang diantaranya.
5. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka Jaminan Pelaksanaan menjadi Milik Negara.

PASAL 13.....


P A S A L 13 **JAMINAN UANG MUKA**

1. Sebelum Pembayaran Angsuran Pertama (Uang Muka) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank Umum/lembaga keuangan sebesar :

Rp. 8.178.706.500,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pembayaran Uang Muka /Bulanan / Monthly Certificate ditujukan ke rekening **004 151 8863**, pada Bank Kaltim cabang Melak sesuai Nomor Rekening Perusahaan.

2. Uang Muka tersebut secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap-tahap pembayaran, dan harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat Serah Terima I (pertama) Pekerjaan.
3. Jaminan Uang Muka tersebut diatas menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan presentasi pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA telah menjamin bahwa penggunaan Uang Muka tersebut adalah sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini.

P A S A L 14 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

1. Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa, sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan angin topan/badai).
 - b. Kebakaran (Kecuali yang sebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA).
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan ini.
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" :
 - a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan memaksa".
 - b. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Apabila selama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2 a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis.
 - d. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut.
 - e. Apabila keadaan memaksa tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini.

P A S A L 15 **PENGENDALIAN SUPERVISI DAN PENANGGUNGJAN KONTRAKTOR**

1. Pengendalian atas penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kutai Barat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Pengawas Teknis terhadap pelaksanaan fisik yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di lapangan dilakukan oleh Direksi Pekerjaan/Pengawas Lapangan PU dengan bersama Konsultan Supervisi, sedangkan semua proses administrasi proyek dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dengan dikoordinasikan/disetujui oleh Direksi Teknis/Pengawas Lapangan PU, Konsultan Supervisi, Pejabat Pembuat Komitmen maupun oleh Pengguna Anggaran.

4. Pengendalian oleh.....

4. Pengendalian oleh Penanggung Jawab Kegiatan diberlakukan, baik terhadap PIHAK KEDUA maupun terhadap Konsultan Supervisi/Pengawas.
5. Untuk keperluan pengendalian dan Supervisi, PIHAK KEDUA harus menyediakan Kelengkapan Administrasi Standar di lokasi pekerjaan.

P A S A L 16

PERATURAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

1. PEMBAYARAN PEKERJAAN

- a. Guna mendapatkan pembayaran sistem Monthly Certificate (MC), PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Penanggung Jawab Kegiatan lengkap dengan dilampiri dokumen sesuai progres pekerjaan.
- b. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % dari harga kontrak, dipotong setiap MC, sesuai dengan progress pekerjaan dan akan dibayar kembali pada penyerahan pekerjaan kedua (FHO).
- c. Pembayaran Monthly Certificate (MC) melalui Bank Kaltim Cabang Melak atas nama **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**, sesuai Nomor Rekening Perusahaan.
- d. Pembayaran akan dilaksanakan menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun Anggaran 2012 Sebesar **Rp. 8.178.706.500,00** (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 2. Tahun Anggaran 2013 Sebesar **Rp. 14.721.671.700,00** (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
 3. Tahun Anggaran 2014 Sebesar **Rp. 15.812.165.900,00** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 4. Tahun Anggaran 2015 Sebesar **Rp. 15.812.165.900,00** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- e. Perhitungan Penyesuaian Harga menyesuaikan ketentuan yang berlaku bagi kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Perhitungan Eskalasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan rumusan sebagai berikut :

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)$$

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b,c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn,Cn,Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.


Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst$$

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.



P A S A L 17
ADDENDUM / PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
2. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya addendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum kontrak tersebut ditandatangani.
3. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian pekerjaan secara jelas.
4. Adanya Pekerjaan Tambah Kurang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Untuk Pekerjaan tersebut diatas dibuat Perjanjian Tambahan (addendum).
5. Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan sesuai pasal 17 ayat 3 tersebut diatas, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang dirubah (mengenai kuantitas pekerjaan) dan harga satuan, tetap mengacu/ berpedoman pada harga satuan pekerjaan kontrak induk.
6. Pelaksanaan pembayaran pekerjaan Tambah Kurang dilakukan setelah pekerjaan dimaksud selesai.

P A S A L 18
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi Teknis Pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut pasal 4 maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemutusan Kontrak secara sepah oleh PIHAK PERTAMA. Setelah PIHAK PERTAMA memberi 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/⁰⁰⁰ (satu per seribu) dari sisa harga kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan sampai sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari harga borongan.
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada selisih antara time schedule dan realisasi pekerjaan (keterlambatan pekerjaan) di bawah 10 %, maka akan dilaksanakan SCM (Show Cause Meeting) di lingkungan pengelola kegiatan.
4. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ada selisih antara time schedule dan realisasi pekerjaan (keterlambatan pekerjaan) 10% - 20% maka akan dilaksanakan SCM (Show Cause Meeting) dengan melibatkan Instansi Tehnis Kabupaten Kutai Barat.

P A S A L 19
RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun kecuali karena keadaan memaksa (Force Majure) sebelum diserahkan kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
2. Jika pada waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi ketrelambatan-keterlambatan yang disebabkan tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala resiko kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Segala persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi Beban dan tanggung Jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
4. Bilamana selama PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan Pemborongan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang – orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian ini) akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

P A S A L 20
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepah perjanjian ini tanpa menggunakan pasal-pasal 1265, 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila :
 - 1.1 PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.

- 1.2 Jika dalam waktu yang ditetapkan sesuai pasal 4 Surat Perjanjian ini tidak ditepati, sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- 1.3 PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaannya baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- 1.4 PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan pemberongan ini.
- 1.5 Kemampuan Keuangan Daerah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Kontraktor Pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan PIHAK KEDUA harus menyerahkan segala Arsip, Gambar – gambar perhitungan – perhitungan, dan keterangan – keterangan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini.
3. Selain dari yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
4. Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maka PIHAK PERTAMA (petugas Pengawas) bersama – sama dengan pejabat berwenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat akan menetapkan penilaian Prestasi Pekerjaan dan memperhitungkan pembayarannya dengan prestasi yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
5. Dalam hal demikian maka jaminan – jaminan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 surat perjanjian ini, kecuali dikarenakan Kemampuan Keuangan Daerah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kontrak.

P A S A L 21 **LAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maupun pelaksanaan pekerjaan oleh Sub Kontraktor dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk pemeriksaan, sewaktu waktu dapat diserahkan.
3. Segala Laporan dan catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dibuat berbentuk Buku Harian Rangkap 7 (Tujuh) diisi pada format yang telah disetujui Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan, Buku harian tersebut harus selalu berada di tempat pekerjaan.
4. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kapada PIHAK PERTAMA Foto-foto Dokumentasi setiap bagian Pekerjaan tentang persiapan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan sampai selesai sebanyak 7 (Tujuh) rangkap.
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat penyerahan I pekerjaan yakni; gambar – gambar sesuai dengan Pelaksanaan (As Built Drawing).

P A S A L 22 **BEBAN BIAYA DAN PAJAK**

1. Bea materai dari Surat Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan harus di tempel pada dua rangkap Buku Kontrak masing-masing sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
2. PIHAK KEDUA Wajib mengurus dan menyelesaikan semua perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
3. Segala atau seluruh pajak-pajak, pungutan retribusi, asuransi dan pungutan lainnya ditanggung/dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

P A S A L 23 **LAIN-LAIN**

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan usaha-usaha untuk menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Jaminan Asuransi Tenaga Kerja.

2. PIHAK KEDUA.....


- PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap milik Negara yang dipinjamkan atau yang diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan meliputi, pemeliharaan, menjaga, memperbaiki, atas kerusakan dan pengantian atas kehilangan milik Negara tersebut.
- PIHAK KEDUA harus mengutamakan jasa dan produksi dalam negeri, dengan tetap memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknik Pekerjaan.


P A S A L 24 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- Biaya Penyelesaian perselisihan termasuk dalam ayat 1 pasal ini, akan ditanggung secara bersama yang sama besarnya oleh kedua belah pihak.
- Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan sebagai mana ayat 1 Pasal ini, maka perselisihan ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar.

P A S A L 25 **KETENTUAN PENUTUP**

- KONTRAK ini mencakup dan mengikat KEDUA BELAH PIHAK yang bersangkutan, untuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil yang sah, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan tanggung jawab atas KONTRAK ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan surat perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- Dengan ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam pasal-pasal perjanjian ini dan keseluruhan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini termasuk dalam sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian, kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.379/BG-PL/BPD-TGR/XI/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini : **VIKY PUJO RAHMANTO** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur** berkedudukan di **Tenggarong**.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Abeith Chreistianto, ST/Pejabat Pembuat Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kegiatan: Pembangunan Islamic Center**
Alamat : **Jl.Sendawar III Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 2.726.235.500,00 (*Dua miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Islamic Center** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.582/002/MY-B/001/CK-DPU/KB/X/2012 tanggal **30 Oktober 2012**, apabila:

Nama : **PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : **Jl.Pesut No.104 RT.14 Kelurahan Timbau Tenggarong**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pembiihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 925 (*sembilan ratus dua puluh lima*) hari kalender, dari tanggal **09 November 2012** sampai dengan **22 Mei 2015**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Perintah Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **20 November 2012**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong
METERAI TEMPIL
PALEMBANG, 20 NOVEMBER 2012
C4B3AABF525928475
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**
VIKY PUJO RAHMANTO
Pemimpin



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG CIPTA KARYA

Alamat : Jalan Sendawar III Pusat Perkantoran Kab. KUBAR Telp.0545-4043890
SENDAWAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 582/005/P.2-05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABEITH CHREISTIANTO, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Sendawar III Komplek Perkantoran

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja :
Nomor : 582/004/P.2-05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Tanggal : 09 Nopember 2012

Bersama ini memerintahkan :

Nama Bada Usaha : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau Tenggarong

yang dalam hal ini diwakili oleh : H. M. KUSAINI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Pekerjaan Bidang Cipta Karya
2. Tanggal Mulai Kerja : 10 Nopember 2012
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : 52 (Lima Puluh Dua) hari kalender
5. Pekerjaan harus selesai pada : 31 Desember 2012
6. Denda : Sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sendawar, 10 November 2012

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. M. KUSAINI
DIREKTUR

Memerintahkan

Untuk dan atas nama Bidang Cipta Karya Dinas PU

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


ABEITH CHREISTIANTO, ST
NIP. 198006 0807 199002 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG CIPTA KARYA

Alamat : Jalan Sendawar III Pusat Perkantoran Kab. KUBAR Telp.0545-4043890
SENDAWAR

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)

Nomor : 582/006/P.2-05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABEITH CHREISTIANTO, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Sendawar III Komplek Perkantoran

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja

Nomor : 582/003/P.2-05/MY-CK/DPU-KB/XI/2012
Tanggal : 09 Nopember 2012

Bersama ini memerintahkan dan menyerahkan seluruh lokasi pekerjaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pekerjaan : PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

Kepada :


Nama Bada Usaha : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau Tenggarong

yang dalam hal ini diwakili oleh : H. M. KUSAINI
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Sendawar, 10 Nopember 2012

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H. M. KUSAINI
DIREKTUR

Yang Menyerahkan

Untuk dan atas nama Bidang Cipta Karya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ABEITH CHREISTIANTO, ST
NIP. 19800615 200112 1 003

SB No. : 1179512



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone: (62-21) 83709055, 8306575, Fax: (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id, e-mail: kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PENAWARAN

No. Bond : 19.90.01.23462.10.12

Nilai Bond :

RP. 1.654.290.000,00


1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA, alamat JL. KH. A. MUKSIN NO. 27 TENGGARONG, sebagai peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, alamat JL. P. ANTASARI NO. 45 SAMARINDA, sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada POKJA 2 PENGADAAN TAHUN JAMAK BIDANG CIPTA KARYA - D/A. BIDANG CIPTA KARYA LANTAI 2 KANTOR DPU KAB. KUTAI BARAT JALAN SENDAWAR III KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN KUTAI BARAT, sebagai pelaksana pelelangan selanjutnya disini disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah RP. 1.654.290.000,00 [SATU MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH]
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 003/POKJA 2/CK-MY/DPU-KB/IX/2012 tanggal 28 SEPTEMBER 2012 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan " PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER " yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN
3. Surat jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN :
 - a. Menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelaksanaan pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang.
 - b. Tidak :
 - i. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.
 - ii. Menandatangani Kontrak.
 - iii. Hadir dalam klarifikasi dan atau verifikasi sebagai calon pemenang
- c. Terlibat Korupsi, Kohesi dan Nepotisme (KKN)
4. Surat Jaminan ini berlaku selama 58 (lima puluh delapan) Hari Kalender dan efektif mulai dari tanggal 03 OKTOBER 2012 sampai dengan tanggal 29 NOVEMBER 2012
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji / wanprestasi
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini di tegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di SAMARINDA

Pada tanggal 03 OKTOBER 2012



H. M. KUSAINI
Direktur Utama



NIRWAN DJAUHARI, SE
Pimpinan Cabang



PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

General Contractor - Supplier - Developer

Alamat : Jl. Pesut RT. XIV No. 104 Kel. Timbau Tenggarong Telp. (0541) 664226
Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur



Sendawar, 03 Oktober 2012

Nomor : 012 / PNW - PT.BDUS / SWR / X / 2012
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

Pokja 2 Pengadaan Tahun Jamak Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat

di:-

Sendawar

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Islamic Center.

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor : 001/POKJA 2/CK – MY/DPU KB/IX/2012 tanggal 24 September 2012 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan nomor : 003/POKJA 2/CK – MY/DPU-KB/IX/2012 tanggal 28 September 2012, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pembangunan Islamic Center**, Sebesar Rp. 54.524.710.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 911 (Sembilan Ratus Sebelas) hari kalender .

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

- 1 Jaminan Penawaran;
- 2 Rekapitulasi Harga;
- 3 Daftar Kuantitas dan Harga;
- 4 Analisa Harga Satuan;
- 5 Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan;
- 6 Time Skedulle (Kurva – s)
- 7 [Surat Kuasa, apabila ada];
- 8 [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
- 9 Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metode Pelaksanaan
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan.
 - c. Daftar Personil Inti
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
- 10 Dokumen isian kualifikasi yang Di Upload Melalui SPSE
- 11 [Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

